

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan seluruh aspek yang memiliki hubungan dengan bank, mencakup suatu kelembagaan, aktivitas usaha, dan juga proses dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sedangkan bank merupakan suatu lembaga usaha di bidang keuangan yang memiliki peran dalam menghimpun dana didapat dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau layanan keuangan lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.² Dalam operasionalnya bank terbagi menjadi 2 jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip syariah atau harus sejalan dengan hukum islam. Yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah yaitu, dalam setiap menjalankan kegiatan operasionalnya bank diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyyah*), dan tidak ada unsur

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26.

gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.³

Bank syariah merupakan bank yang memberikan layanan kepada para nasabahnya tanpa memberikan bunga. Sistem operasional dalam bank syariah melarang adanya bunga pada semua transaksinya, baik dalam sistem pembayaran ataupun penarikan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, layanan pada bank syariah ini berbentuk titipan atau investasi yang diberikan dari pihak pemilik dana. Bank syariah menjadi lembaga yang menghubungkan antara pihak yang akan menginvestorkan dananya di bank syariah atau biasa disebut dengan investor, dengan pihak yang membutuhkan dana. Imbalan yang didapatkan investor dari bank syariah dalam bentuk bagi hasil atau bisa juga dalam bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam.

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah tidak menarik bunga kepada nasabah dan juga tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh nasabah dan bank sudah disepakati diawal sesuai dengan akad dan perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Dalam perbankan syariah terdapat 2 jenis bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam kegiatan oprasional perbankan syariah, bank umum syariah memiliki peran sosial sebagai lembaga baitul mal. Peran ini tergambar dalam kewenangannya untuk menerima dan

³ CIMB Niaga, "Pengertian tentang Bank Syariah dan Istilah di Dalamnya," diakses pada 2025, <https://www.cimbniaga.co.id>.

mengelola dana sosial yang berasal dari sedekah, zakat, hibah, infak, maupun sumber dana sosial lainnya, yang kemudian akan disalurkan kepada lembaga yang mengelola zakat dan yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan sosial. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah memiliki ruang lingkup kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan bank umum syariah. BPRS memiliki peran dalam mengalokasikan dana kepada para masyarakat melalui pembiayaan berbasis bagi hasil serta pembiayaan penyewaan pada barang bergerak maupun tidak bergerak yang dilaksanakan berdasarkan akad ijarah.⁴ Selain itu, BPRS juga dapat melakukan pembiayaan dengan skema sewa beli dan pengalihan utang nasabah dengan menggunakan akad hawalah.

Sistem dalam perbankan syariah dibentuk untuk dapat mendukung dalam mendorong terwujudnya tujuan sosial dan ekonomi islam. Maka dari itu, perbankan syariah diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata melalui tersedianya kesempatan kerja yang luas serta pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu, perbankan syariah juga mejadi harapan agar nantinya mampu menghapuskan kesenjangan sosial yang ada diantara masyarakat, sejalan dengan tujuan perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan.

Perbankan syariah memiliki peran yang aktif dalam membantu pengembangan usaha dimasyarakat, khususnya usaha mikro, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam penyaluran pembiayaan bagi pengembangan

⁴ *Ibid.*

usaha, baik yang dijalankan secara individu maupun dalam bentuk kelompok. Melalui sistem pembiayaan, perbankan syariah diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.⁵ Dukungan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah ini tidak hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pada usaha, tetapi nantinya juga akan mampu memperkuat ketahanan ekonomi dimasyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan dana, yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk pembiayaan berupa transaksi berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa atau pemanfaatan aset dalam bentuk ijarah serta sewa beli melalui akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli yang menimbulkan piutang, seperti *salam*, *murabahah*, dan *istishna'*, *qardh* atau transaksi pinjam meminjam, dan juga transaksi sewa jasa yang dilaksanakan melalui akad *ijarah* pada pembiayaan *multijasa*.⁶

Pembiayaan tersebut dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui antara bank syariah dan nasabah sebagai pihak penerima fasilitas dana. Dalam kesepakatan tersebut, nasabah berkewajiban

⁵ T. Trimulato, N. Syamsu, dan M. Octaviany, "Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 19–38, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>, hlm. 25.

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 1

mengembalikan dana yang diterima dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad yang digunakan, baik dengan imbalan berupa *ujrah*, mekanisme bagi hasil, maupun tanpa imbalan.⁷ Pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan dana, tetapi juga sebagai kemitraan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan risiko antara bank dan nasabah. Selain itu, penerapan berbagai akad dalam pembiayaan syariah memungkinkan bank untuk menyesuaikan pembiayaan dengan karakteristik dan kebutuhan usaha nasabah, khususnya pada sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁸ Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan, perlu adanya perhatian lebih pada penguatan sektor riil, terutama melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perlu adanya dukungan nyata dari lembaga keuangan dan perbankan dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan. Karena pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

⁷ I. K. Rizki, P. S. Fatekhah, dan M. M. Ali, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 1 (2024): 63–78, <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.896>, hlm. 70.

⁸ Halida Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36355/rjl.v1i1.328>, hlm. 5.

sering dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan modal terutama bagi pelaku usaha di wilayah pedesaan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi sektor usaha yang dimiliki oleh negara, yang memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan juga memiliki kontribusi penting dalam peningkatan kinerja perbankan syariah. Tingkat penyaluran pembiayaan UMKM pada bank syariah masih relatif rendah, hal ini menyebabkan timbulnya berbagai implikasi. Baik dari sisi ekonomi ataupun sisi hukum, sehingga perbankan perlu memberikan perhatian lebih dan juga antisipasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan jumlah serta proporsi pembiayaan pada bank syariah terutama di sektor UMKM dengan didasarkan pada bukti bahwa dengan memberikan pembiayaan pada sektor UMKM akan mampu memperbaiki kinerja internal bank syariah dalam hal peningkatan kualitas pembayaran, serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran yang penting sebagai lembaga keuangan mikro syariah, yaitu dengan menawarkan solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. BPRS beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjadikannya sebagai pilihan yang terbaik bagi masyarakat muslim yang ingin mengakses pembiayaan halal.⁹ Dengan

⁹ R. A. Pasaribu dan A. P. Indra, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada BPRS Serambi Mekah, Langsa)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13524–13539, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12100>, hlm. 13530

karakteristik BPRS yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan fokus pada pembiayaan berskala mikro, menunjukkan potensi yang besar untuk menjadikannya sebagai mitra bagi para pelaku UMKM. Melalui pendekatan yang lebih personal dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan serta kemaslahatan bersama, BPRS tidak hanya menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian finansial.¹⁰

BPRS mengalirkan dana dalam bentuk pembiayaan yang kemudian menghasilkan margin bagi hasil sebagai pendapatan utama mereka. Ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi BPRS dalam menyalurkan pembiayaan khususnya di sektor UMKM, salah satunya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Secara teori bank syariah dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penghubung memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, sehingga terdapat hubungan yang saling berkaitan antara kemampuan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Total dana pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah sangat ditentukan oleh jumlah dana yang berhasil dihimpun, khususnya yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga.¹¹

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

¹¹ L. S. Anisa dan F. A. Triuspitorini, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 2, no. 2 (2019): 52–64, hlm. 58.

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendanaan utama bank yang memiliki peranannya dapat memengaruhi kebijakan dan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Istiani yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.¹²

Selain dana pihak ketiga, *Return On Asset* (ROA) juga menjadi salah satu faktor internal pada BPRS dalam menyalurkan pembiayaan. *Return On Asset* merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas, yang dimanfaatkan oleh bank untuk menilai kemampuannya dalam memperoleh laba lewat aktiva atau asset yang bank miliki.¹³ Semakin tinggi nilai rasio pada ROA maka dapat diartikan bahwa bank memiliki produktifitas yang tinggi dalam mengelola aktiva untuk memperoleh laba . Oleh karena itu, ROA memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan UMKM, karena semakin tinggi ROA maka menunjukkan bahwa bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan.¹⁴

¹² Istiani, Lita. 2017. “*Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008–2013)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. https://repository.radenintan.ac.id/1463/1/Skripsi_Istiani.pdf

¹³ Merdeka Kreasi Group. 2023. *Analisa Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, hlm. 176.

¹⁴ Hamdi Agustin dan Zulkifli Rusby, *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 325.

Capital Adequacy Ratio juga menjadi faktor dalam penyaluran pembiayaan pada BPRS. Karena CAR merupakan indikator yang dimanfaatkan untuk menilai tingkat kecukupan modal suatu bank dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Kondisi permodalan bank yang kuat mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga stabilitas usaha, yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja secara keseluruhan. CAR menjadi rasio yang menggambarkan kemampuan BPRS dalam menyediakan modal guna mendukung pengembangan kegiatan usahanya. Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin besar pula ketersediaan dana yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha sekaligus sebagai cadangan dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas perbankan.

Bank pembiayaan rakyat syariah memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, terutama di wilayah pedesaan dan sektor ekonomi mikro yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Jumlah BPRS di Indonesia terus mengalami peningkatan sebanyak 8 BPRS selama periode 2016 hingga 2023. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) justru mengalami penurunan signifikan, yaitu sebanyak 231 BPR. Meskipun pada akhir tahun 2018 hingga tahun 2020 BPRS sempat mengalami penurunan jumlah sebanyak 3 BPRS, namun pada tahun-tahun

berikutnya kembali menunjukkan peningkatan yang menandakan adanya pemulihan dan pertumbuhan sektor perbankan syariah.

Gambar 1.1 Jumlah Unit BPR dan BPRS Tahun 2016-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Peningkatan jumlah unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut bukan hanya sekadar indikator kuantitatif, melainkan mencerminkan komitmen sektor keuangan syariah dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat usaha mikro di Indonesia. Meskipun sempat mengalami penurunan jumlah pada periode akhir 2018 hingga 2020 sebanyak 3 unit, yang menandakan bahwa BPRS mengalami pertumbuhan, yang menunjukkan adanya perbaikan internal institusional, pemenuhan regulasi, dan peningkatan daya tarik sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha kecil.¹⁵ Adanya pertumbuhan pada BPRS ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan strategis antara BPRS dengan pelaku UMKM, khususnya di wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan.....2024–2027* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), hlm. 23–24.

Selain itu, dengan adanya peningkatan jumlah BPRS menunjukkan adanya peningkatan juga akan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang dinilai lebih adil, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai moral Islam. Keberadaan BPRS memberikan alternatif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus bergantung pada sistem konvensional yang berbasis bunga. Melalui skema bagi hasil dan prinsip keadilan, BPRS mampu menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Peran ini sangat relevan dalam mendukung program pemerintah terkait penguatan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor riil berbasis syariah. Sejalan dengan peningkatan jumlah lembaga BPRS di Indonesia, perkembangan positif juga tercermin dari kinerja pembiayaan yang disalurkan berdasarkan golongan nasabah.

Tabel 1. 1 Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Golongan Pembiayaan 2019-2024

Golongan Pembiayaan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
UKM	5.841.290	5.469.397	6.273.086	8.249.811	9.769.759	11.098.378
Selain UKM	4.102.030	5.212.103	5.710.715	6.198.464	7.255.697	7.887.158

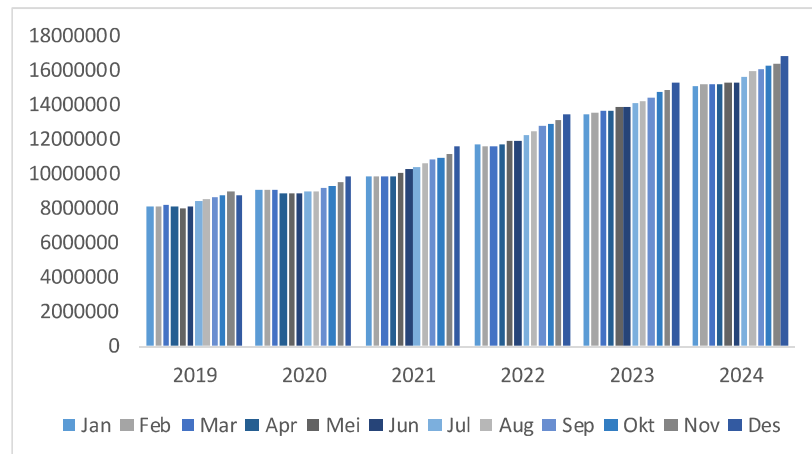
Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan*

Data pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2024, pembiayaan BPRS mengalami pertumbuhan yang konsisten pada berbagai sektor, khususnya pada golongan usaha mikro dan kecil yang menjadi sasaran utama. Peningkatan ini mencerminkan bahwa BPRS memiliki

peran yang efektif dalam mendukung perputaran ekonomi masyarakat bawah melalui penyaluran dana yang lebih inklusif dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, kenaikan pembiayaan pada golongan mikro ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan syariah sebagai sarana pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dana Pihak Ketiga (DPK) memegang peranan penting sebagai sumber utama dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan.

Grafik 1.1 Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2019-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2019-2024.

Berdasarkan Grafik 1.1, Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total DPK pada BPRS menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019, total DPK tercatat sebesar Rp100.335.965 juta dan meningkat menjadi Rp109.647.286 juta pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2020 bulan April, Mei, dan Juni DPK sempat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena

adanya pengaruh dari pandemi covid-19, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Namun, dibulan berikutnya terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 total pembiayaan DPK menjadi sebesar Rp125.108.505 juta.

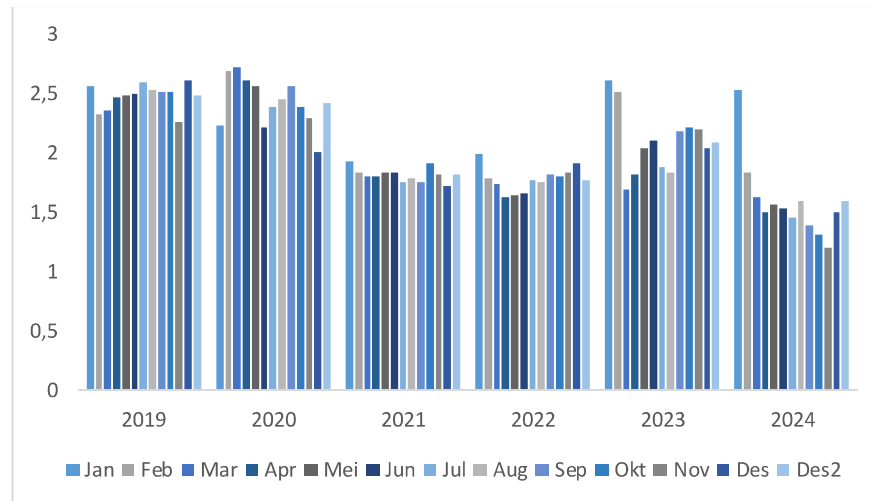
Pada tahun 2022 DPK BPRS kembali menunjukkan statistik yang sangat positif dengan peningkatan sebanyak Rp147.155.799 juta, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kinerja positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan total DPK mencapai Rp169.565609 juta, dan pada tahun 2024 mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp188.279.078 juta.¹⁶ Perkembangan ini juga menandakan bahwa kapasitas BPRS dalam mengelola dana dari masyarakat dan investor semakin kuat, yang seharusnya diikuti oleh peningkatan kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil, terutama UMKM.

Meskipun peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kemampuan BPRS menghimpun dana masyarakat, namun hal tersebut belum sepenuhnya menjamin optimalnya penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif. Selain itu, *Return On Asset* (ROA) juga menjadi faktor yang berdampak pada penyaluran pembiayaan UMKM. Karena ROA mencerminkan tingkat profitabilitas pada suatu bank dalam kemampuannya mengelola aset yang dimilikinya. Dengan tingginya rasio ROA menunjukkan bahwa semakin tingginya kemampuan bank dalam

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah*,” diakses 15 Februari 2026, <https://www.ojk.go.id>

menyalurkan pembiayaan. Hal tersebut membuktikan bahwa kondisi keuangan suatu bank lebih stabil dan kemampuan manajerial yang baik.

Grafik 1.2 Jumlah Return On Asset pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2019-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2019-2024.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang dipakai untuk menilai kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam memperoleh laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimilikinya secara efektif. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio ROA BPRS menunjukkan fluktuasi selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019, rasio ROA tercatat rata-ratanya sebesar 2,47%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2,43%. Lalu, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 rasio ROA terus mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dengan rata-rata ROA di tahun 2021 1,81% dan turun lagi di tahun 2022 sebesar 1,78%. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor dari terjadinya Covid-19, yang menyebabkan

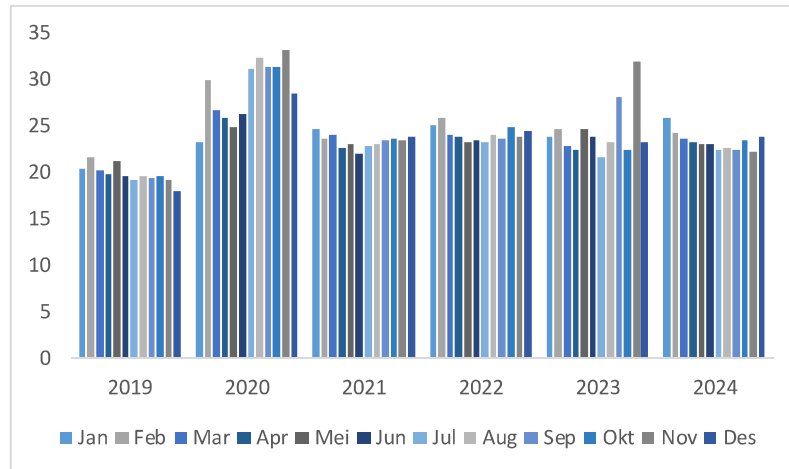
menurunnya aktivitas ekonomi. Fluktuasi ini menandakan bahwa BPRS cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga aktivitas usaha menurun dan laba juga ikut menurun. Lalu pada tahun 2023 ROA kembali mengalami peningkatan menjadi 2,09%, yang menunjukkan kondisi ekonomi di Indonesia yang membaik pasca setelah Covid-19.¹⁷

Fluktuasi rasio *Return On Asset* yang terjadi pada periode 2019–2024 menunjukkan bahwa kinerja BPRS dalam menghasilkan laba masih mengalami ketidakstabilan dan juga dalam mengelola asetnya. Naik turunnya rasio ROA juga menunjukkan bahwa adanya tantangan bagi BPRS dalam menyeimbangkan antara pembiayaan dengan risiko pembiayaan bermasalah. Salah satu faktor penting yang berperan dalam menjaga ketahanan BPRS terhadap risiko pembiayaan tersebut adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam permodalan dan menanggung potensi kerugian yang disebabkan dari aktivitas pembiayaan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 257.

Grafik 1.3 Jumlah Capital Adequacy Ratio pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2019-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2019-2024*.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio CAR BPRS mengalami fluktuasi selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019, rasio CAR rata-ratanya tercatat sebesar 19,83%, kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 28,76%, yang menunjukkan adanya penguatan modal di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 rasio CAR mengalami penurunan menjadi 23,35%, namun tetap berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan OJK, yakni 12%. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio CAR relatif stabil masing-masing sebesar 24,18% dan 24,42%, sebelum sedikit meningkat menjadi 23,78% pada tahun 2024.¹⁹

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah*,” diakses 15 Februari 2026, <https://www.ojk.go.id>

Stabilitas rasio CAR pada periode tersebut menunjukkan bahwa BPRS memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola permodalan guna mendukung aktivitas pembiayaan. Hal ini merupakan hal yang penting karena kecukupan modal berperan sebagai penopang utama dalam menjaga kinerja profitabilitas yang tercermin melalui rasio ROA, serta turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK).²⁰

Menurut Hariyanto dan Nafiah *Return On Asset (ROA)* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan permodalan dan risiko pembiayaan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penyaluran pembiayaan UMKM, sementara profitabilitas yang diukur dengan ROA belum tentu menjadi faktor utama dalam keputusan penyaluran pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan karena bank lebih memprioritaskan aspek kehati-hatian dan kecukupan modal dibandingkan dengan tingkat laba dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM yang memiliki karakteristik risiko tertentu.²¹

Dan penelitian yang dilakukan oleh Roni, Wijaya, dan Aprizal menunjukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan.....*, 2021, hlm. 257.hlm. 204.

²¹ Hariyanto Hariyanto dan Bariyyatin Nafi'ah, "Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 945–954, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>, hlm. 948.

terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan *Return On Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, walaupun secara simultan berpengaruh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembiayaan UMKM. Namun, tingginya risiko pembiayaan juga akan menjadi faktor penghambat dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu, dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ROA tidak selalu berpengaruh secara langsung terhadap pembiayaan, karena bank cenderung fokus pada aspek likuiditas, yaitu yang bersumber dari DPK.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh DPK, ROA, dan CAR terhadap pembiayaan UMKM, khususnya pada BPRS, menjadi relevan karena karakteristik BPRS yang lebih banyak berinteraksi dengan sektor usaha mikro dan kecil sehingga sangat sensitif terhadap perubahan kualitas pembiayaan. Maka peneliti mengambil judul, **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Penyaluran UMKM Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2019-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terkait penyaluran pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama periode 2019–2024, sebagai berikut:

1. Fluktuasi Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan bahwa kemampuan BPRS dalam menghimpun dana masyarakat belum sepenuhnya stabil. Meskipun DPK mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2024, namun belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi dalam penyaluran pembiayaan. Kenaikan yang terjadi mengindikasikan adanya faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS.
2. *Return On Asse (ROA)* yang berfluktuasi menandakan bahwa sebagai indikator profitabilitas pada bank, dalam operasionalnya BPRS menunjukkan kemampuan yang masih belum stabil dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Terutama pada periode tertentu, seperti saat terjadinya pandemi Covid-19.
3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang berfluktuasi namun relatif stabil di atas batas minimum menggambarkan bahwa meskipun BPRS memiliki modal yang cukup baik untuk menanggung risiko, efektivitas penggunaan modal dalam mendukung ekspansi pembiayaan masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada keamanan likuiditas tetapi juga pada pertumbuhan produktif.
4. Ketidakseimbangan antara perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan dana, profitabilitas, dan kecukupan modal belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi penyaluran pembiayaan

produktif. Secara teoritis, ketiga indikator tersebut seharusnya memperkuat fungsi intermediasi perbankan, namun dalam praktiknya tidak selalu sejalan dengan peningkatan pembiayaan UMKM. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas fungsi intermediasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sehingga diperlukan pengujian empiris untuk mengetahui sejauh mana DPK, ROA, dan CAR memengaruhi pembiayaan UMKM.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada BPRS periode 2019- 2024?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada BPRS periode 2019-2024?
3. Apakah *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada BPRS periode 2019-2024?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada periode 2019-2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di BPRS
2. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di BPRS

3. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di BPRS
4. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di BPRS

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai faktor-faktor internal perbankan terutama DPK, ROA, dan CAR.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam memahami kondisi dan peluang akses terhadap pembiayaan syariah yang lebih berkelanjutan.

- b. Bagi Perusahaan

Bagi bank penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan strategis dalam meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi, khususnya dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi empiris mengenai pengaruh DPK,

ROA, dan CAR sehingga dapat membantu manajemen dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat terkait penghimpunan dana, pengelolaan aset, serta penguatan permodalan guna mendorong peningkatan pembiayaan yang produktif, berkualitas, dan berkelanjutan.

- c. Bagi akademis, diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan literatur pada bidang UMKM, Ekonomi, Perbankan Syariah, serta instrumen Perbankan Syariah yaitu DPK, ROA, dan CAR.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan penelitian lanjutan di bidang Manajemen Keuangan Syariah, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan, intermediasi pembiayaan, serta stabilitas lembaga keuangan syariah.

F. Keterbatasan Penelitian dan Ruang Lingkupnya

1. Keterbatasan Penelitian

Objek penelitian ini dibatasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2019–2024. Pemilihan periode ini dilakukan untuk melihat perkembangan dan dinamika kinerja BPRS pascapandemi Covid-19 hingga tahun terakhir data publikasi resmi OJK. Data yang digunakan merupakan data sekunder bulanan yang diperoleh dari publikasi resmi Statistik Perbankan Syariah OJK periode 2019–2024. Ketersediaan data

yang bersifat agregat, sehingga hasil analisis tidak dapat menggambarkan kondisi individual setiap BPRS secara menyeluruh.

2. Ruang Lingkup

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga variabel independen, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta satu variabel dependen yaitu Penyaluran Pembiayaan UMKM. Variabel-variabel tersebut dipilih karena secara teoritis dan empiris merupakan indikator utama yang memengaruhi kemampuan intermediasi keuangan BPRS.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang disimpan oleh bank syariah yang dihimpun dari masyarakat dan nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan bank. Dana pihak ketiga mencakup tiga produk perbankan yaitu tabungan, giro dan deposito. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah dana tersebut menjadi salah satu sumber utama yang digunakan oleh bank. Pada sistem operasional bank syariah, dana pihak ketiga

merupakan sumber yang bersifat likuiditas dalam menyalurkan pembiayaannya.²²

b. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset merupakan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah harta rata-rata yang dimiliki oleh bank, rasio ini digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh bank dilihat dari harta yang dimilikinya.²³ Rasio ini adalah rasio yang dihitung dari total laba pada bank sebelum pajak dengan aset rata-rata.²⁴ ROA menjadi indikator yang digunakan oleh suatu bank untuk menilai seberapa efisien suatu bank dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya termasuk jumlah utang.²⁵ Semakin tinggi rasio pada ROA, maka semakin baik juga kondisi keuangan pada suatu bank.

c. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam penyediaan dana dengan tujuan untuk pengembangan bisnis dan kemampuan bank dalam mengatasi risiko kerugian operasional yang kemungkinan terjadi. Semakin tinggi rasio CAR menunjukkan bahwa bank syariah memiliki posisi

²² Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023), hlm. 49.

²³ Wibowo, & Arif, A. (n.d.). *Pengantar akuntansi II (Rev-05)*. Jakarta: Grasindo, 2025.

²⁴ Rasikhu, A., & Muhammad, Z. H. (2023). *Perbankan syariah: Penilaian kinerja bank melalui pembiayaan, faktor internal, dan ekonomi makro*. Jakarta: Mega Press Nusantara, hlm. 42

²⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

yang kuat dan memiliki potensi yang besar dalam menyediakan dana untuk pengembangan bisnis.²⁶

d. Penyaluran Pembiayaan UMKM

Penyaluran pembiayaan UMKM dalam perbankan syariah merupakan bagian dari fungsi intermediasi yang memiliki tujuan untuk mendukung pengembangan sektor riil melalui penyediaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan UMKM disalurkan melalui berbagai akad, seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa, yang disesuaikan dengan karakteristik usaha serta kemampuan nasabah. Pembiayaan UMKM menjadi instrumen strategis bagi bank syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.²⁷

2. Definisi Operasional

Melihat penjelasan dari definisi konseptual diatas maka maksud dari penelitian ini adalah “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2019-2024.” Dimana penelitian ini dijalankan untuk mengetahui apakah variabel Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio* Berpengaruh

²⁶ Perbankan Syariah (Penilaian Kinerja Bank melalui Pembiayaan, Faktor Internal, dan Ekonomi Makro) (n.p.: Mega Press Nusantara, 2023), hlm. 56.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 123.

terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memberikan gambaran secara singkat yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah. sistematika penulisan skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mendeskripsikan tentang pengertian maupun penjelasan mengenai DPK, ROA, CAR, UMKM, penyaluran pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta inteprestasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.